

KEPUTUSAN KEPALA RRI PEKANBARU
NOMOR : 35 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN RISK AGENT MANAJEMEN RISIKO SATUAN KERJA
LPP RRI PEKANBARU
TAHUN 2026

KEPALA RRI PEKABARU

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pasal 13 ayat (1) dan (2), mewajibkan bagi setiap instansi pemerintah melakukan penilaian resiko.
- b. bahwa dalam Peraturan Direktur Utama Nomor 04 Tahun 2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Lembaga Penyiaran Radio Republik Indonesia Pasal 8 ayat (4) diperlukan Risk Agent Manajemen Risiko pada unit satuan kerja untuk menyusun konsep profil dan rencana mitigasi, menyusun laporan dan penyelarasan proses manajemen risiko di lingkungan satuan kerja LPP RRI.
- c. bahwa dalam melaksanakan maksud pada huruf b, maka perlu dibentuk Risk Agent Manajemen Risiko Satuan Kerja Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
- Mengingat : a. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran;
- b. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- c. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
- d. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Menengah Nasional 2020-2024;
- e. Peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerinta;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian/Lembaga;
- g. Peraturan Menteri Pedayahgunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi tahun 2020-2024;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- i. Surat Keputusan Dewan Pengawas Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Dewan Direksi LPP RRI Periode 2021-2026;
- j. Peraturan Dewan Direksi LPP RRI Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja LPP RRI ;

Memutuskan...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA RRI PEKANBARU TENTANG PEMBENTUKAN RISK AGENT MANAJEMEN RISIKO SATUAN KERJA LPP RRI PEKANBARU
- Pertama : Menunjuk dan Mengangkat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Tugas dan tanggung jawab Risk Agent Manajemen Risiko Satuan Kerja adalah sebagai berikut :
- 1. Menyusun Konsep profil dan rencana ,mitigasi berdasarkan sasaran unit Lembaga ;
 - 2. Menyusun laporan Manajemen Risiko dan menyampaikan kepada Pimpinan UPR;
 - 3. Membantu penyalarsan Manajemen Risiko unit dengan unit pada level yang lebih tinggi, unit pada level yang lebih rendah, dan unit terkait lain;
 - 4. Memfasilitasi dan Mengoordinasikan Proses Manajemen Risiko di unit tersebut ; dan
 - 5. Memberikan edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pegawai dalam pengolahan Risiko.
- Ketiga : Dalam melakukan tugasnya, Risk Agent Manajemen Risiko bertanggung jawab kepada Kepala Satuan LPP RRI Pekanbaru.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga akhir periode Laporan Kegiatan Pemantauan Manajemen Risiko Tahun 2026. Selanjutnya, surat keputusan harus diperbaharui dan/atau apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana semestinya.

Ditetapkan : di Pekanbaru
Pada Tanggal : 05 Februari 2026
Kepala LPP RRI Pekanbaru



Drs. Agung Prasatya Rosihan Umar
NIP. 19680915 199003 1 003

- Tembusan :
- 1. Ketua Dewan Pengawas LPP RRI
 - 2. Direktur Utama LPP RRI
 - 3. Direktur Keuangan LPP RRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA RRI PEKANBARU
NOMOR : 35 TAHUN 2026
TANGGAL : 05 Februari 2026

SUSUNAN RISK AGENT MANAJEMEN RISIKO SATUAN KERJA
LPP RRI PEKANBARU

- | | | |
|-------------------------------------|--|--------------------|
| 1. Drs. Agung Prasatya Rosihan Umar | : Kepala Satuan Kerja | (Penanggung Jawab) |
| 2. Ima Maya Isna, S. Sos | : Kepala Bagian Tata Usaha | (Risk Agent) |
| 3. Dwi Kusumawati, S. Sos | : Ketua Tim LPU | (Risk Agent) |
| 4. Dra. Evi Salsalina Bukit | : Ketua Tim Pemberitaan | (Risk Agent) |
| 5. Revianti, S. Kom | : Ketua Tim KMB | (Risk Agent) |
| 6. Liza Anggraini, A. Md | : Ketua Tim Siaran | (Risk Agent) |
| 7. Wilman, S. Kom | : Ketua Tim TMB | (Risk Agent) |
| 8. M. Abdi Pargiri, S.E | : Analis Pengelola Keuangan
APBN Ahli Pertama | (Risk Agent) |
| 9. Elvira Juita, A.Md | : Pengolah Data dan Informasi | (Risk Agent) |
| 10. Cintya Sanega Akmalia,A.Md.T | : Pranata Hubungan
Masyarakat Terampil | (Risk Agent) |
| 11. Sri Rahayu, SH | : Pranata Siaran Ahli Pertama | (Risk Agent) |
| 12. Femmy Asti Yofani | : Pranata Siaran Ahli Pertama | (Risk Agent) |
| 13. Diana Trismayani,A.Md | : Pengolah Data dan Informasi | (Risk Agent) |
| 14. Dini Hayati, SH | : Asiparis Ahli Pertama | (Risk Agent) |
| 15. Alkhairu Muharrandy | : Asisten Teknisi SiaranPemula | (Risk Agent) |

Ditetapkan : di Pekanbaru
Pada Tanggal : 05 Februari 2026
Kepala LPP RRI Pekanbaru



Drs. Agung Prasatya Rosihan Umar
NIP. 19680915 199003 1 003